



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN

Jl. Arif Rahman Hakim, Kota Baru - Kupang No. Hp: 085182697288

Pos-el : dinaskesehatan@nttprov.go.id

Laman : <http://www.dinkesdukcapil.nttprov.go.id>

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : Dinkes.Sekr.461/870/III/2025

TENTANG
PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 484862);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik.

Memperhatikan

Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor : Dinkes. Sekr.453/870/III/2025 Tanggal 10 Maret 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN;

PERTAMA

: Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran Pengujian Konsekuensi Nomor : Dinkes.Sekr. 453/870/III/2025 Tanggal 10 Maret 2025, ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.

KEDUA

: Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor : Dinkes. Sekr.453/870/III/2025 Tanggal 10 Maret 2025 yang tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT Nomor : Dinkes.Sekr.461/870/III/2024 Tanggal 11 Maret 2025 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

KETIGA

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali dikemudian hari jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan : di Kupang
Pada Tanggal : 11 Maret 2025

KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI NTT


Drg. HENADRIANY, M.KES
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19710818 200003 2 007

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Inspektur Daerah Nusa Tenggara Timur di Kupang.

Paraf Hierarki	
Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi NTT	
Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	
Penelaah Teknis Kebijakan	



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN

Jl. Arif Rahman Hakim, Kota Baru - Kupang No. Hp: 085182697288

Pos-el : dinaskesehatan@nttprov.go.id

Laman : <http://www.dinkesdukcapil.nttprov.go.id>

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

NOMOR : Dinkes. Sekr.453/870/III/2025

Pada hari ini Senin tanggal Sepuluh bulan Maret tahun 2025, bertempat di Dinas Kesehatan Provinsi NTT, telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini :

INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
		DIBUKA	DITUTUP	
Data Rekam Medik pasien HIV/AIDS	Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 57 Ayat 1	Berpengaruh terhadap kehidupan Sosial yang bersangkutan.	Memberi rasa aman dalam berkehidupan sosial bagi yang bersangkutan.	Terbuka apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan.

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana dimaksud pada tabel diatas telah dilakukan oleh :

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TANDA TANGAN
1.	Ir. Erlina Salmun, M.Kes	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

**Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Nusa Tenggara Timur,**

Drg. IEN ADRIANY, M.KES
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19710818 200003 2 007

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi NTT	
Kasubag Kepegawaian dan Umum	
Penelaah Teknis Kebijakan	